



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Dari : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah  
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/2198  
Tanggal : 31 Agustus 2021  
Hal : Pelaksanaan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/2142 Tanggal 24 Agustus 2021 Hal Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selama Masa PPKM Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Pengumuman Pemerintah tanggal 30 Agustus 2021 tentang Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pengumuman dimaksud disampaikan bahwa wilayah Kota Semarang ditetapkan masuk dalam level 2.
2. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BKD Provinsi Jawa Tengah, kebijakan lebih lanjut menunggu Instruksi Mendagri secara resmi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, sambil menunggu kebijakan lebih lanjut sistem kerja ASN di lingkungan Biro dapat mengacu kriteria level 2 sebagaimana ditetapkan dalam surat Gubernur dimaksud, yaitu dengan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) maksimal 50 % terhitung mulai tanggal 31 Agustus s.d 06 September 2021;
4. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor diutamakan yang sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Agar pelaksanaan *Work From Home* (WFH) 50% tidak mengganggu kelancaran serta pencapaian target Program dan Kegiatan, sistem kerja agar dilakukan dengan:
  - a. mengoptimalkan kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pendapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
  - c. melakukan penyederhanaan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
  - d. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;

- e. membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
  - f. memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap dengan standar yang telah dilakukan.
6. Kegiatan apel, upacara dan seremonial lainnya selama masa PPKM ditiadakan dan dapat dilaksanakan secara virtual;
  7. Kebijakan ini berlaku sampai dengan terbitnya kebijakan Gubernur lebih lanjut dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagai pedoman di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Asisten Administrasi

u.b.

Kepala Biro Organisasi

Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19641104 198903 1 013

